

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik secara bersama-sama. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah bagaimana motif, modus dan akibat hukum terjadinya pidana pemalsuan akta otentik, Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah Untuk Mengetahui Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya pidana pemalsuan akta otentik

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah dan Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Normatif . sumber data yang digunakan adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari Putusan Hakim serta Peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif,

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa: Motif tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah: Menguntungkan diri sendiri Melakukan pelunasan piutang. Modus tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah: Pelaku memakai nama palsu. Pelaku membuat sertifikat palsu untuk meminjam uang kepada korban. Pelaku membuat surat keterangan tanah. Pelaku melakukan penarikan uang melalui rekening milik lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat. Pelaku membuat sertifikat palsu. Pelaku membuat dokumen palsu. Akibat Hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah: pelaku dikenakan penahanan, Pelaku di pidana penjara, Membebaskan kepada tedakwa membayar biaya perkara. pada kesimpulan tersebut saran penulis adalah: Aparat penegak hukum di indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik. Karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi undang – undang terkait Pemalsuanakta otentik dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik.

**Kata Kunci : Motif , Modus, Akibat Hukum Pemalsuan, Akta Otentik.**